BAB II

2.1. Kajian pustaka

2.1.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan baik pada sector public. Pengambilan keputuusan terkaiit dengan keputusn baik pada sector ekonomi, social, dan politik. Dalam pengelola keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu system akunntansi untuk megelola dana, trannsaksi ekonomi yang makin besar dan beragam.

Menurut (Darise, 2009: 41) sistem akuntansi keuangan daerah adalah

> "Serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD".

Menurut (Abdul Halim, 2012:34) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Adalah:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan".

Menurut Deddi Norrdiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014:201) Sistem Akuntansi Keuangan daerah adalah:

> "Serangkaian prosedur mulai dari proses pengunpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer".

Menurut Moh. Maksun, dkk (2016:91), Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah

> "Serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penyajian atau pelaporan data keeuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD."

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak intern dan pihak ekstern emerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi, prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi eonomi (keuangan) suatu entitas.

2.1.1.1. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Nordiawan (2012:201), Bastian (2012:319), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan

2) Pengikhtisaran

3) Pelaporan

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1) Pencatatan

a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

c) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2) Pengikhtisaran

a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.

c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.

e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.

f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3) Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.2 *Good Governance*

Pengertian governance menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2011 : 5) terdapat tiga model tata kepemerintahan yang baik, sebagai berikut :

"1. *Politcal Governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*policy/strategy formulation*).

2. *Economic Governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity* (kekayaan), *proverty* (properti), serta *quality of life* (kualitas hidup).

3. *Administrative Governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan

Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian *good governance*, sebagai berikut :

> " *Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif ".

Bila dilihat dari beberapa pengertian *Good Governance* menurut para ahli,maka dapat disimpulkan mengenai *Good Governance* lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu Negara dengan tata kelola kepemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme.

2.1.2.1. Indikator *Good Governance*

Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip – prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) yang dikutip dalam buku Dr. Achmad Lamo Said (2013) prinsip – prinsip *Good Governance*, sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat
2) Tegaknya Supremasi Hukum
3) Transparansi
4) Peduli pada Stakeholder

5) Berorientasi pada Kasus
6) Kesetaraan
7) Efektivitas dan Efisien
8) Akuntabilitas
9) Visi Strategis.

Indikator tersebut dapat diperjelas sebagai berikut:

1) **Partisipasi Masyarakat** yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.
2) **Tegaknya Supremasi Hukum** menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya kepemerintahan yang baik.
3) **Transparansi** dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.
4) **Peduli pada Stakeholder** ini yaitu lembaga – lembaga harus melayanai semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku.
5) **Berorientasi pada Konsensus** yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan – kepentingan atau bidang – bidang yang berbeda guna

terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat terutama dalam kebijakan dan prosedur.

6) **Kesetaraan** yaitu semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka sendiri.
7) **Efektifitas dan Efisiensi** yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola sumber – sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan.
8) **Akuntabilitas** yaitu dapat terjadi di semua organisasi yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.
9) **Visi strategis** yaitu prinsip ini diutamakan untuk para pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk tata kepemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya (Lembaga Administrasi Negara, 2003:7)

2.1.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah

> "Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepada entitas pelaporan dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal

> ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor pemerintahan memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena perbedaan akuntabilitas yang dihadapi."

Menurut Elvira Zeyn (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi adalah :

> "Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan dana publik (public money)secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar."

Mohamad (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan. Ll information asymmetry atau asimetri informasi. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen.

Menurut (LAN dan BPKP, 2000). Akuntabilitas keuangan merupakan:

> "Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah"

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa:Akuntabilitas keuangan merupakan:

> "Pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi."

2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1) Integritas Keuangan

2) Pengungkapan

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

1) Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.

Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan ”Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas”.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

2) Pengungkapan

Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
c) Undang-undang APBN,
d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,

e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan (Jubaedah, 2008:66).indikator akuntabilitas dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* yaitu,

a) akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan,
b) pertanggungjawaban kinerja,
c) intensitas penyimpangan, dan
d) upaya tindak lanjut penyimpangan

2.1.4 Pengaruh system akuntansi kuangan daerah terhadap akuntabiitas keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh dan ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan

oleh pihak intern dan ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi.Pengukuran ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indra Kurnia (2013) dengan dimensi akurat, relevan, tepat waktu, dan kelengkapan.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi peranan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat melalui penggunanaan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik dan menyusunnya dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. (Nurhayati Soleha (2014).

Pencapaian akuntabilitas keuangan dapat terwujud apabila pemerintah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintrah, pengamanan aset negara dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Indra Kurnia, 2013).

2.1.5 Pengaruh *Good governance* terhadap akuntabilitas keuangann

Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Setiap unit kerja menentukan target dan tujuan serta merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang memberikan informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara menyediakan layanan, obyek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan (Jones and Pendlebury, 2000).

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan NPM. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment (Ormond and Loffler, 2002 dalam Mardiasmo,2006).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993), Mahmudi, (2012;10), dan Syahrudin Rasul (2003), mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga- lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pentanggungjawabannya. Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan (Abdul Halim dan M.Iqbal (2012;117).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas

ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002;21). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam

Menurut mardiasmo 2002 dalam bukunya pengelolaan keuangan daerah (2012;21) laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif.

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya Negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsi-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury,1992 yang dikutip Media Akuntansi 2000 dalam Sunarto,2003).

Penelitian dilakukan di negara yang sedang berkembang masih sangat sedikit. Black (2001) berargumen bahwa pengaruh praktek *good governance* terhadap nilai

perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktik *good governance* di negara berkembang dibandingkan negara maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktik *good governance* lebih bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih lemah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuanga daerah (LPJ keuangan daerah) dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah (LPJ kinerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap atas akuntabilitas publik pemerintah daerah dan penerapan IPSAS berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah (Anondo, 2004).

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah dimana tuntutan dasar dari Undang-Undang adalah tuntutan adanya akuntabilitas dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah, maka untuk mencapai akuntabilitas tersebut diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, sehingga dapat tercapai akuntabilitas publik tersebut.

Menurut Mahmudi (2012:58) Basis kas merupakan dasar pencatatan akuntansi yang paling tua. Basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Kelemahan utama single entry accounting adalah tidak adanya akun penyeimbang sehingga adanya peluang kesalahan pencatatan yang cukup besar.

Menurut Halim dan Kusufi (2012;53) apabila kita bergerak dari basis kas ke basis akrual, maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan dari reformasi keuangan adanya akuntabilitas Laporan Keuangan dimana hal tersebut diharapkan dapat dicapai dengan membuat suatu sistem akuntansi keuangan Daerah yang baik yang dapat mendukung akuntabilitas laporan keuangan, sedangkan Laporan Keuangan yang dihasilkan juga mengalami perubahan sesuai dengan dasar hukum yang baru bahwa nota perhitungan tidak dipergunakan lagi lalu terdapat penambahan yang dilakukan yaitu adanya Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahapan kegiatan, hasil kegiatan dan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal, baik tahapan pelaksanaan kegiatan maupun keuangannya. Pengawasan baik dilakukan oleh atasan langsung termasuk walikota, DPRD, maupun masyarakat/pemangku kepentingan, serta BPKP/BPK (Muhdi 2012).

Maka agar akuntabilitas Laporan Keuangan terjamin, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang merupakan pendukung terciptanya pengelolaan

keuangan daerah yang transparan, adil, efektif dan efisien. Dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat tercapai khususnya akuntabilitas pada Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD), dimana laporan keuangan SKPD merupakan dasar laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Hipotesis Penelitian

Dengan demikian, berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian adalah :

1. H1 : $\rho = 0$, terdapat pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Bandung
2. H2 : $\rho = 0$, terdapat pengaruh antara signifikan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Bandung

Jika Ho ditolak, maka Ha dipilih dan hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dan Variabel Y. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, berikut gambar mengenai paradigma penelitian :

Gambar 2.5

Paradigma Penelitian

